

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas terselesainya penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025. Indikator Kinerja Utama ini disusun dengan mempedomani keselarasan dengan visi, misi, tujuan dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyesuaikan dengan indikator yang perlu dicapai pada bidang dan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator kinerja menjadi target yang dicapai pada setiap bidang yang akhirnya dipadukan menjadi Indikator Kinerja Utama Organisasi. Tujuan penetapan ini adalah untuk memperoleh informasi kinerja dan memperoleh ukuran keberhasilan atau kegagalan.

Dengan adanya indikator kinerja utama ini dapat digunakan sebagai sarana agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif, efisien dan terukur, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan masukan serta berpartisipasi dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025. Disadari bahwa dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Kuala Tungkal, 03 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



MUHAMMAD FIRDAUS INDRA, SE

Pemangku

NIP. 19780928 200604 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pengertian Indikator Kerja Utama.....	1
C. Tujuan Indikator Kerja Utama.....	2
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATPOL PP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025	
	3
BAB III PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama. Tujuan penetapan ini adalah untuk memperoleh informasi kinerja dan memperoleh ukuran keberhasilan atau kegagalan.

Dokumen yang dibutuhkan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :

1. Rencana Strategis.
2. Rencana Kinerja.
3. Penetapan Kinerja Utama.
4. Penetapan Kinerja Tahunan.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
6. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja.

B. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Secara sederhana indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menentukan bagaimana kinerja akan diukur menurut suatu skala atau dimensi.

Pemilihan indikator kinerja utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu :

- a. Spesifik.
- b. Dapat dicapai.

- c. Relevan.
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

C. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dari penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

- A. Indikator Masukan (input)
Indikator Masukan (input) yaitu kegiatan dan sumber daya/dana yang dibutuhkan agar keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya, seperti anggaran dana, SDM, peralatan, material dan masukan lainnya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- B. Indikator Keluaran (output)
Indikator keluaran (output) yaitu segala sesuatu yang langsung diperoleh/dicapai dari pelaksanaan kegiatan. Indikator ini dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- C. Indikator Hasil (Outcomes)
Indikator hasil (outcomes) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran. Indikator ini menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak yang berkaitan dengan program dan kegiatan,
- D. Indikator Manfaat (Benefit)
Indikator manfaat (Benefit) yaitu tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal. Indikator ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil (outcomes), misalnya peningkatan dan penurunan khususnya dalam jangka menengah dan panjang.
- E. Indikator Dampak (Impact)
Indikator dampak (impact) yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan dan menggambarkan hasil makro tujuan program/kegiatan secara sektoral, regional maupun nasional. Indikator ini menunjukkan dasar pemikiran kenapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan dan tujuan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Misalnya menyangkut persentase atau kualitas pelayanan dan semakin berkurangnya tindak pelanggaran perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada lampiran dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

Instansi	:	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Visi	:	Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah
Misi ke (2)	:	Mewujudkan Kondisi Sosial yang tentram, tertib dan Demokratis
Urusan	:	Urusan Pemerintah Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
Tujuan	:	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok, terwujudnya kapabilitas dan kapasitas SatPol PP yang bertaqwa, berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas Trantibum, Penegakkan Perda dan Perkada
Sasaran	:	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, terbentuknya karakter dan disiplin anggota Satpol PP yang profesional
Tugas	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan di bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Ketertiban umum dan ketentraman, serta Perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi / Definisi Operasional		Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, terbentuknya karakter dan disiplin anggota Satpol PP yang profesional	1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional :</p> <p>Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.</p> <p>Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. Peraturan ini mengatur terkait mekanisme penegakan Perda dan Perkada serta pengendalian dan pelaporan penegakan Perda dan Perkada.</p> <p>Penegakan dalam arti luas mencakup kegiatan untuk menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.</p>	Laporan Bidang Penegakan Perda dan Perkada	Kepala Satuan
			2	Persentase Tingkat Pelanggaran Perda/ Perbup	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang belum terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran/ yang diadukan}} \times 100 \%$	Laporan Data Kegiatan Bidang Penegakan Perda dan Perkada	Kepala Satuan

				<p>Definisi Operasional :</p> <p>Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.</p> <p>Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. Peraturan ini mengatur terkait mekanisme penegakan Perda dan Perkada serta pengendalian dan pelaporan penegakan Perda dan Perkada.</p> <p>Pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan, melanggar dan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kesadaran, perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam peraturan daerah. Pelanggaran merupakan tindak pidana ringan (Tipiring) yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya</p>		
			3	<p>Nilai Standar Pelayanan Minimal</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan}}{\text{Jumlah seluruh warga Negara yang berhak mendapat layanan}} \times 100 \%$ <p>Definisi Operasional :</p> <p>Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak akibat penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</p>	Laporan Bidang Ketertiban umum, ketentraman serta Perlindungan Masyarakat	Kepala Satuan

			4	Persentase Jumlah SatPol PP yang dilatih	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah SatPol PP yang Dilatih / dibina}}{\text{Jumlah Total SatPol PP}} \times 100 \%$ <p>Definisi Operasional :</p> <p>SatPol PP adalah aparaturnya pemerintah daerah provinsi / kabupaten / kota yang bertujuan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah / kepala daerah serta perlindungan masyarakat. Satpol PP yang dilatih adalah petugas satpol pp yang pernah mengikuti sosialisasi pelatihan/pembinaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pernah mengikuti latihan dasar baris berbaris, kesamaptaan, serta pengetahuan terkait sikap yang harus dimiliki oleh seorang satlinmas dalam setiap pelaksanaan tugasnya, membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, menjaga keamanan tempat pemungutan suara, berperan aktif terhadap kemananan desa dan kegiatan sosial kemasyarakatan.</p>	Laporan Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerjasama	Kepala Satuan
			5	Persentase Pencegahan Gangguan Trantibum	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah (patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini dan pembinaan)}}{\text{Jumlah Hari dalam 1 tahun}} \times 100 \%$ <p>Definisi Operasional :</p> <p>Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.</p> <p>Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi</p>	Laporan Bidang Ketertiban umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat	Kepala Satuan

					<p>bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendara sehingga menciptakan rasa tentram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.</p> <p>Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan.</p> <p>Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut Kelompok Patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.</p> <p>Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan; antar batas wilayah; dan tempat keramaian/hiburan. <p>Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan.</p> <p>Pengamanan adalah suatu proses, cara atau tindakan dalam rangka mengamankan seseorang, kegiatan, tempat atau lokasi area tertentu sesuai diatur dalam peraturan daerah.</p> <p>Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota SatPol PP untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain.</p> <p>Pengendalian massa adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghadapi massa atau pengunjuk rasa.</p> <p>Deteksi Dini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui setiap perkembangan ancaman kamtibmas yang mungkin berkembang, hasil deteksi dini bisa dilakukan cegah dini melalui kegiatan patroli atau penjagaan lokasi tertentu.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana kepada penanggung jawab usaha dalam rangka deseminasi, peraturan perundang undangan, bimbingan teknis, penyuluhan atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Formulasi perhitungan : Nilai rata rata hasil jawaban kuesioner IKM Definisi Operasional : Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Laporan Data Sekretariat	Kepala Satuan
			8	Nilai SAKIP	Formulasi Perhitungan : 72,00 Kategori BB Definisi Operasional : SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Laporan Data Sekretariat	Kepala Satuan

Kuala Tungkal, 03 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANJUNG JABUNG BARAT

MUHAMMAD IRDAUS INDRA, SE

ibina / IVa
NIP. 19780928 200604 1 014

BAB III. PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama.

Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana.

Kami berharap semoga dengan adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat bermanfaat dalam menunjukkan ukuran keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 03 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


MUHAMMAD IRDAUS INDRA, SE

18.12.2013 / IVa

NIP. 19780928 200604 1 014